



NOTA KESEPAHAMAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) BUNTET PESANTREN
CIREBON
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Nomor : 031/STIT-11/MOU/XII/2020

Nomor : 453/PR.07-ND/3209/KPU-Kab/XII/2020

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 4 Desember Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kampus STIT Buntet Pesantren Cirebon, Nota Kesepahaman ini telah ditandatangani oleh dan antara:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren Cirebon, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua **H. Fahad Achmad Sadat, M.ESy** bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren Cirebon, yang berkedudukan di Jl. LPI Buntet Pesantren Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45181
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. H. Sopidi, MA.** Ketua KPU Kabupaten Cirebon, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon yang berkedudukan di Jl. Raya Raden Dewi Sartika No.100, Tukmudal, Sumber Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama yang berdasarkan kepada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat bagi kepentingan kedua lembaga dan kepentingan bangsa dan Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk:

- 1) Membangun dan memperkuat jaringan kerja dan kemitraan dalam rangka membangun sinergi komitmen, inovasi program dan strategi bagi optimalisasi program STIT Buntet Pesantren dan

KPU Kabupaten Cirebon KPU dalam mewujudkan misi STIT Buntet Pesantren dan KPU Kabupaten Cirebon.

- 2) Terlaksananya tugas pokok dan fungsi STIT Buntet Pesantren dan KPU Kabupaten Cirebon di bidang sosialisasi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang kepemiluan dan demokrasi.
- 3) Terwujudnya gerakan kolaborasi program lintas sektor yang melibatkan unsur KPU Kabupaten Cirebon, Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan masyarakat.

PASAL 2

LINGKUP DAN BENTUK KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang :

- 1) Pertukaran informasi antara PARA PIHAK;
- 2) Kajian akademik terkait kepemiluan;
- 3) Edukasi kepemiluan;
- 4) Penelitian terkait kepemiluan;
- 5) Pengabdian kepada masyarakat terkait kepemiluan;
- 6) Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan pemilu raya / BEM di kampus;
- 7) *Resources sharing* dalam bentuk penempatan mahasiswa/Magang;
- 8) Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati PARA PIHAK sebagai jabaran Nota Kesepahaman ini.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- 1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Pelaksanaan kerjasama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- 3) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini akan diatur dalam Kontrak Kerjasama yang akan ditentukan kemudian

PASAL 4
PENANGGUNG JAWAB KERJASAMA

Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, masing-masing Pihak menunjuk pejabat pelaksana sebagai berikut :

1. Pejabat Pelaksana **PIHAK ke 1 : STIT Buntet Pesantren Cirebon**
Nama :
Jabatan :
2. Pejabat Pelaksana **PIHAK ke 2: KPU Kabupaten Cirebon**
Nama : **Ruly Ruslian Fauzi, SE**
Jabatan : **Kasubag Teknis dan Hupmas**

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan kerjasama ini pada prinsipnya dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai perannya dan dalam pelaksanaannya akan diatur kemudian atas kesepakatan **PARA PIHAK**

PASAL 6
PENUTUP

- 1) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat yang akan menjadi bagian tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah
- 3) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana tersebut pada awal dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

<p>PIHAK PERTAMA,</p>  <p>H. FAHAD ACHMAD SADAT, M.Esy</p>	<p>PIHAK KEDUA,</p>  <p>Dr. H. SOPIDI, MA.</p>
---	--

